

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.³¹

Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.³²

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-

³¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2013) h. 3.

³² Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. **Anderson** memberikan defenisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang membawa implikasi :

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.³³

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.³⁴

³³ Abu Samah, Muhammad Ali, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015) h. 28

³⁴ Ibid, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konstitusi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut³⁵.

Defenisi lain mengatakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Richard Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki kosekkuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah, serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

³⁵ Leo Agustiono, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2014), h. 6

Menurut James Anderson kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.³⁶

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut oleh David Easton sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu : para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.

Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Pembuatan Keputusan

Tiga teori pengambilan keputusan (*decision making*) yang menitikberatkan pada langkah atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan keputusan

- a. Teori Rasional-Komprehensif (*the Rational Comprehensive Theory*)

Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal, dan yang paling banyak diterima dan didalamnya terdapat unsur-unsur:³⁸

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak dipertimbangkan secara mendalam kalau dibandingkan dengan masalah lainnya.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya.
3. Berbagai macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya diteliti secara seksama.
4. Kosekuensi (biaya dan manfaatnya) yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif diteliti.
5. Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lainnya.

³⁸ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan kosekuensi yang mendorong pencapaian tujuan, nilai, atau objeknya.
- b. Teori Inkremental (*The Incremental Theory*)

Teori inkremental atau teori perevisian pada pengambilan keputusan, dibuat sebagai upaya menyederhanakan teori keputusan yang mengabaikan banyak masalah teori rasional-komprehensif, dan dalam waktu yang sama, lebih bersifat deskriptif dimana sesungguhnya pejabat publik yang membuat keputusan. Teori inkremental dapat dirunut, sebagai berikut:

1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu dengan lainnya.
2. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya, dan hal ini akan dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada.
3. Untuk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang penting yang akan di evaluasi.
4. Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu didefinisikan kembali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tidak ada keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah.³⁹

Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut tampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.⁴⁰

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam masalah kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau cerita apa saja yang harus dipenuhi? siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Abu Samah, Muhammad Ali B. Embi, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Eddy Press, 2015), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4. Implementasi (implementasion): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa kosekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakanh tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Dalam proses kebijakan publik ada beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya seperti:

1. Penyusunan agenda (agenda testing), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidakmelakukan suatu tndakan.
3. Pembuatan kebijakn (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.⁴¹

Pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.⁴²

Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. UU No. 5 Tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁴³

Asas Pemerintahan Daerah

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.⁴⁴ Selain itu asas desentralisasi adalah

⁴¹ Ibid.

⁴² C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) cet-3, h.3.

⁴³ Ibid

⁴⁴ H. Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014) cet-2, h.83.

asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah tingkat yang paling rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.⁴⁵

Dengan demikian prakasa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun segi-segi pembiayaannya.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.⁴⁶

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

⁴⁵ C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, Loc.it h.3

⁴⁶ Ibid, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.

Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain:

- a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi);
- b. Jumlah penduduk yang ditentukan;
- c. Luas daerah;
- d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.⁴⁷

D. Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “control” sebagaimana dikutip oleh Prayudi bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan adalah pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur

⁴⁷ Ibid h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁴⁸

Sedangkan menurut M. Manulang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jadi pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar atau ukuran pelaksanaan tujuan dengan tujuan tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan, dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.⁴⁹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal mengendalikan pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penaatan persyaratan dalam izin. Bupati dan Walikota dapat memebentuk petugas pengawas daerah. Namun menurut ketentuan Pasal 45 PP No. 82 Tahun 2001 bahwa “dalam hal tertentu”, pejabat pengawas lingkungan pusat dapat melakukan pengawasan. Penjelasan Pasal 45 PP No. 82 Tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah bahwa daerah belum mampu melakukan pengawasan, belum ada pejabat pengawas, belum

⁴⁸ Abu Samah, Ali B Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Eddy Press, 2016) h. 218

⁴⁹ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedianya sarana dan prasarana pengawasan atau daerah tidak menjalankan pengawasan atau daerah tidak menjalankan tugas pengawasan.⁵⁰

Pasal 58 ayat 1⁵¹ menjelaskan pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan dan atau usaha secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan yang dimiliki.

Dalam Pasal 59

1. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkatpemerintah setempat;

⁵⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) h. 139-140.

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 58-59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swap, atau dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengelolaan limbah;
 - g. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. Meminta dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan;
 - i. Wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 4. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 60

1. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh kepala BPLH.
2. Penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya.

Pasal 61

1. Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pegawai wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya.
2. Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah atau melakukan pengawasan.
3. Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka kepala instansi yang berwenang dibidang lingkungan hidup memerintahkan penyidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵².

⁵² Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah di perbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau⁵³.

Pasal 11 Pengawasan dan Pengendalian

1. Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan kawasan danau diselenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan kawasan danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran kelestarian kawasan danau.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, Lembaga Pengelola dan masyarakat, dan dapat bekerjasama dengan lembaga peneliti dan/atau lembaga keamanan Negara.
3. Pelaksanaan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pegawai instansi yang bersangkutan dan/atau masyarakat yang ditunjuk sebagai pejabat pengawas oleh pimpinan instansi tersebut dan ditetapkan dengan Kabupaten Bupati.
4. Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian Pasal 11-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/ atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan.
5. Penanggung jawab usaha/ kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan pejabat pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat pengawas wajib memerlihatkan surat tugas/ atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
7. Pengawas oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau kelompok, lembaga adat dan/ atau lembaga swadaya masyarakat.
8. Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kecamatan; dan atau
 - c. Pemerintah Nagari
 - d. Aparat penegak hukum;
9. Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kelestarian Kawasan Danau dapat membuat Peraturan Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ketentuan mengenai bentuk, tata cara serta keikutsertaan masyarakat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat ikut serta dalam upaya Pemulihan dan pelestarian, kerusakan kelestarian kawasan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta mitigasi terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Dalam BAB IX Ketentuan Penutup Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan yang telah ada berkaitan dengan pengelolaan kawasan danau maninjau masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.⁵⁴

E. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No.32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup

⁵⁴ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.⁵⁵

Indonesia dengan beragam bentuk fisik dan penduduknya, memiliki beberapa permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. permasalahan lingkungan hidup indonesia terjadi di berbagai sektor beserta segala kompleksitas, penyebab, dan akibat masing-masing. Diantaranya mengenai permasalahan air, permasalahan sampah, permasalahan hutan, dan permasalahan ekosistem pantai.

Lingkungan merupakan hal-hal atau segala yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup. Pada dasarnya lingkungan dikelompokkan pada 3 macam, yaitu :⁵⁶

1. Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati. Seperti rumah, kendaraan, gunung, udara dan air.
2. Lingkungan biologis merupakan segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri. Seperti binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan.
3. Lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang berada disekitarnya. Seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum kenal .

⁵⁵ Lihat Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁶ Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Permasalahan Lingkungan Hidup

Pada abad ke-21, perhatian terhadap permasalahan lingkungan menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kompleksitas permasalahan lingkungan skala global, regional, dan lokal saling terkait sehingga memerlukan pendekatan khusus untuk menanganinya. Kebanyakan hasil kajian merekomendasikan pendekatan ekosistem untuk menjawab tantangan permasalahan lingkungan. Dalam sistem ekologi (ekosistem), gangguan terhadap satu komponen akan memengaruhi komponen-komponen lainnya dalam sistem sehingga memengaruhi sistem secara keseluruhan.⁵⁷

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu UUD 19945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).⁵⁸ Dengan demikian pendekatan, pendekatan ekosistem mempersyaratkan bahwa pemecahan permasalahan lingkungan hidup harus dilakukan secara menyeluruh.⁵⁹

⁵⁷ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) h. 1.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h.

⁵⁹ Chay Asdak., *Op.cit*, h.1

G. Pencemaran lingkungan

Menurut Undang Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁶⁰

Pencemaran Lingkungan juga menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan kedalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.⁶¹ Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan “gangguan” secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang

⁶⁰ Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶¹ Karden eddy sontang manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2007) h. 145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengapung. Bahan pencemar yang masuk kesuatu perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas.

Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dibedakan sebagai:

1. Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, perkotaan, pasar dan pusat perdagangan).
2. Limbah industri, pertambangan, dan transportasi.
3. Limbah pertanian dan peternakan .
4. Limbah pariwisata.

Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan menurut dampaknya terhadap lingkungan dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan keracunan (B3) dan limbah yang tidak berbahaya.

Ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi:

- a. Pencemaran yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu bulan.
- b. Pencemar sedang, stabil selama 2-5 tahun.
- c. Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pencemar permanen, stabil selama lebih 5 tahun.⁶²

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi dan tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan yang telah dijelaskan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran adalah:

1. Pertambahan penduduk yang tak terkendali
2. Pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi
3. Adanya polutan dalam jumlah besar dan alam tidak bisa lagi menetralkan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya.

Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum

⁶² Ibid, h.146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenting . hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.⁶³

Penegakan atur dan awasi atau yang dikenal juga *command and control* (CAC) *Approach* menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan peundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup.⁶⁴

Ada lima instrumen hukum (*legal tools*) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi (CAC *Approach*). Kelima instrumen ini adalah baku mutu lingkungan, perizinan, amdal audit lingkungan, pengawasan penataan (*monitoring compliance*), dan penjatuhan sanksi administrasi.

1. Baku Mutu Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau bila jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung, maka

⁶³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Ed.1 Cet.1 h. 92

⁶⁴ Ibid, h.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan.⁶⁵

2. Perizinan

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁶⁶

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Environmental Impact Analysis*, telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya suatu pencemaran dari suatu fasilitas.⁶⁷

Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.⁶⁸

⁶⁵ Ibid, h.94

⁶⁶ Ibid, h. 95

⁶⁷ Ibid, h. 96

⁶⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2006) h. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Audit Lingkungan

Dalam praktik hukum lingkungan di beberapa negara, ada dua macam audit lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*) dan audit lingkungan wajib (*mandatory enviromental audit*). Dari dua audit tersebut, hanya Audit Lingkungan Wajib yang berfungsi sebagai instrumen (*tool*) bagi *Command and Control Approach*.⁶⁹

5. Pengawasan Penuaan (*Monitoring Compliance*)

Pengawasan penuhiatan (*Monitoring Compliance*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁰

Dalam mengatasi dampak lingkungan perlu dilakukan instrumen dampak lingkungan. Pengendalian dampak lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, meminimalkan, dan atau menangani dampak negatif suatu usaha terhadap lingkungan sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik.⁷¹

Dengan pengendalian atau pengelolaan lingkungan yang baik, maka peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, serta kualitas

⁶⁹ Sukanda Husin., Op.cit, h. 98

⁷⁰ Ibid, h. 99

⁷¹ Karden eddy sontang manik., Op.cit, h.186

lingkungan tetap terpelihara. Hal ini dapat diwujudkan, jika semua pihak berpartisipasi secara aktif, yaitu:

- a. Pemerintah dalam segala tingkatan.
- b. Pejabat dalam perusahaan Swasta / BUMN / BUMD.
- c. Perseorangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kelompok masyarakat.
- d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).⁷²

Secara rinci tujuan pengendalian atau pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapaiannya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup, yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan RI dari dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.⁷³

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pencemaran Lingkungan Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan danau yang saat ini menjadi prioritas penyelamatan oleh pemerintah dan lembaga terkait, karena Danau Maninjau saat ini tergolong tercemar dan mengalami kerusakan lingkungan. Pencemaran Danau terdapat dua faktor yaitu:

1. Faktor pertama, berasal dari sisa-sisa pakan pada keramba apung, limbah rumah tangga dan hotel yang berada dipinggir danau, dan limbah dari wisatawan.
2. Faktor kedua, berasal dari daerah tangkapan Danau Maninjau (13.260 ha), baik yang berasal karena bersifat alami (hutan dan jenis tanah/batuan) maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti : limbah rumah tangga, limbah pertanian dan industri. Kelebihan unsur nutrien ini dapat menyebabkan perairan danau disebut eutrofikasi, sedangkan perairan yang miskin nutrien disebut oligotrofik.

Limbah keramba apung loading nutrien ke dalam Danau Maninjau khususnya nitrogen (N) dan Fosfor (P) yang bersumber dari pemeliharaan ikan dalam karamba jaring apung dapat diestimasi dengan menggunakan data laju konversi pakan (FCR), kandungan fosfor dan nitrogen dalam pelet dan tubuh ikan. Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam Sumbar pada tahun 2000 jumlah keramba apung di Danau Maninjau sebanyak 3000 unit. Bila setiap karamba memproduksi 1 ton ikan /karamba per tahun maka total produksi sudah mencapai 3000 ton. Hasil perhitungan yang telah dilakukan Puslit Limnologi (2001) untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan 1 (satu) ton ikan nila dengan asumsi FCR 2,5 : 1, kandungan total P dan total N pakan masing-masing 1,3 % dan 7 %, maka akan memuat fosfor dan nitrogen ke danau sebesar 29,1 kg dan 83,8 kg. Jumlah loading nutrien ini sangat besar bila berdasarkan jumlah produksi ikan pada tahun 2000 mencapai 3000 ton pertahun.

Limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke dalam danau atau dibuang melalui sungai yang menuju Danau Maninjau merupakan sumber nutrien.

Limbah pertanian kelarutan nitrat menunjukkan bahwa pertanian merupakan pemberi saham utama muatan nitrat di perairan darat, hal ini disebabkan penggunaan pupuk yang yang kandung nitrogennya tinggi, seperti urea. Daerah tangkapan Danau Maninjau khususnya lahan pertanian padi sawah mencapai 1111,9 ha merupakan sumber nutrien dan fosfor yang cukup besar.⁷⁴

⁷⁴ M.Fakhrudin, *Kajian Ekkhohidrologi Sebagai Dasar Untuk Pengelolaan Danau Maninjau Sumatera Barat*, (Bandung: Puslit Limnologi LIPI, 2015) h. 12-13